

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan dalam keluarga merupakan rencana Allah sejak semula. Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan, sedemikian rupa, sehingga manusia saling melengkapi dan saling membutuhkan. Karena itulah manusia dipanggil Tuhan untuk membentuk sebuah keluarga dalam suatu perkawinan. Allah mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga, demi kelangsungan umat manusia. Yesus sendiri begitu menghargai perkawinan, sehingga mujizat pertama yang dibuat-Nya ialah dalam konteks pesta perkawinan di Kana, Galilea. Dengan mengadakan mujizat air menjadi anggur, Yesus menyatakan nilai perkawinan yang luhur.

Perkawinan di zaman modern mengalami masalah yang serius. Saat ini ada begitu banyak gambaran perkawinan yang telah rusak, perselingkuhan yang mengakibatkan penderitaan bahkan sampai pada penganiayaan dan perceraian, juga orang dapat melaksanakan perkawinan secara berulang karena pada kenyataannya, cinta kasih, komitmen, serta kesucian dan kekudusan perkawinan tidak mencapai titik yang Allah inginkan.

Umumnya orang dapat memilih untuk kawin atau melajang. Baik telah kawin maupun melajang adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Kesadaran ini seharusnya ada dalam diri setiap pengikut Tuhan. Setiap perkawinan haruslah bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Perkawinan umumnya didahului rasa tertarik antara pria dan wanita. Selanjutnya ciptaan Tuhan tahu bahwa hidup perkawinan adalah soal keputusan dan bukan lagi soal perasaan. Perkawinan yang dijalani seumur hidup menuntut

komitmen yang kuat dari suami istri. Komitmen yang kuat mensyaratkan suatu tujuan dan arah hidup yang jelas. Komitmen memerlukan perjuangan dan pengorbanan.¹

Perkawinan pertama di dunia ini terjadi setelah Allah menciptakan seorang pria, Adam, dan Tuhan mengevaluasi serta menganggap keadaan Adam belum baik karena ia masih hidup seorang diri. Tuhan memustuskan seharusnya manusia tidak hidup sendirian dalam dunia ini, tetapi manusia harus berhubungan dengan orang lain. Maka Tuhan menciptakan seorang perempuan untuk laki-laki. Dalam Alkitab, perempuan dinamakan teman, dalam Alkitab Terjemahan Baru disebut penolong, sedangkan dalam bahasa Ibrani (*ezer*). Sebagai penolong, wanita (Hawa) bukan semata-mata berfungsi untuk meneruskan keturunan. Adam dan ~~Hawa~~ ^{Hawa} dipersatukan untuk saling menemani dan berhubungan mesra. Hubungan ini merupakan hubungan timbal balik, yang cocok dengan diri manusia. Dalam hubungan ini kebutuhan dalam diri manusia untuk saling mengasihi dan dikasihi, memerhatikan dan diperhatikan memberi dan diberi dapat terpenuhi. Dalam hubungan perkawinan, laki-laki dan perempuan dapat saling memberi diri baik secara jasmani maupun rohani.

Perkawinan yang dibangun atas dasar Firman Allah merupakan perkawinan yang dikehendaki Allah. Dengan jelas dikatakan hanya dengan bimbingan Tuhanlah orang dapat memperoleh istri yang bijaksana, "Rumah dan harta bisa diperoleh dari orang tua, tetapi istri yang bijaksana adalah karunia dari Tuhan" (Ams, 19:14). "istri yang cakap sukar ditemukan, ia lebih berharga daripada intan berlian". (Ams, 31:10).²

Hidup dalam organisasi Gereja berarti terlibat secara utuh dalam kegiatan yang dilakukan organisasi Gereja. Sejak seseorang mengatakan dan menyerahkan diri kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya berarti sudah terhitung sebagai keluarga Allah melalui persekutuan yang telah dibentuk sebagai suatu lembaga yang mempersatukan orang-orang percaya. Gereja Toraja Mamasa adalah lembaga yang

¹ M.T. Eleine Magdalena, *Menemukan Tuhan dalam Hidup Perkawinan*, (Banjarmasin:RayPublish Books2014), 19-20.

² Vivian A. Soesilo, *Bimbingan Pranikah*, (Malang:Literatur Saat 1998), 1-4, 8.

dihadirkan oleh Allah di dunia untuk menyatakan kemuliaan-Nya menjadi saksi atas karya penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Gereja Toraja Mamasa dipanggil merangkul semua orang yang Roh Kudus telah panggil untuk menikmati persekutuan dengan Dia, dalam setiap persekutuan yang dibentuk melalui Jemaat-Nya.

Melihat realitas yang terjadi pada saat ini, banyak orang kawin karena mereka merasa “harus kawin”. Ungkapan ini bukan tanpa alasan. Sebagian orang menganggap bahwa kalau sampai usia tertentu belum kawin, maka keadaan itu dianggap sebagai aib, menyalahi natur, tidak normal, dan berbagai pandangan atau komentar lainnya. Pemikiran seperti ini menyebabkan pendangkalan makna perkawinan. Perkawinan manusia tidak dibedakan sama sekali dari proses kawin–mengawin binatang. Akibatnya, tidak ada tujuan perkawinan yang lebih jauh. Kawin hanya untuk kawin, bahkan tidak tahu lagi, setelah kawin mau berbuat apa. Perkawinan itu sendiri menjadi titik awal dan sekaligus tujuan akhir.³

Perkawinan Kristen adalah ikatan dan persekutuan hidup yang menyeluruh dari seorang pria dengan seorang wanita yang telah diteguhkan Allah dalam perkawinan kudus yang meliputi roh, jiwa, dan tubuh, masa kini dan masa yang akan datang. Kudus artinya dipisahkan. Allah itu kudus tidak seperti manusia. Allah terpisahkan, melampaui, tidak terbatas dan tidak terduga dalam kuasa dan hikmat serta kemuliaan. Allah sangatlah besar dan agung bagi pengertian manusia. Allah punya tingkatan yang berbeda jauh dari manusia. Manusia juga harus dipisahkan, tidak seperti binatang-binatang, namun seperti Allah. Ikatan perkawinan bukan hanya untuk seks dan prokreasi. Perkawinan adalah suatu ikatan yang kudus, sebuah ikatan yang memisahkan manusia dari makhluk hidup yang lain secara fisik, sebuah ikatan yang mempunyai tanda kesepakatan yang kudus.⁴ Perkawinan merupakan hubungan monogami antara pria dan wanita yang berlangsung sampai akhir hayat. Perkawinan adalah cerminan kasih Allah,

³ Sutjipto Subeno, *Indahnya Pernikahan Kristen*, (Surabaya: Momentum 2014), 7-8.

⁴ Darrell L Hines, *Pernikahan Kristen Konflik dan Solusinya* (Jakarta: BPK Gunung Mulia 2018), 7-8.

suatu hal yang suci dan kudus. Oleh karena itu Tuhan mengajarkan pasangan suami istri melalui firman-Nya untuk saling mengasihi, menghargai dan menghormati sehingga keharmonisan akan terus terjalin.

Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga Gereja Toraja Mamasa menjelaskan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian kudus yang bersifat seumur hidup antara laki-laki dan perempuan untuk hidup sebagai suami isteri. Setiap pasangan suami isteri yang telah diteguhkan harus bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga dan tidak boleh bercerai sebab perceraian dianggap sebagai pelanggaran dan bagi warga yang telah melakukan pelanggaran harus didisplinkan berdasarkan *Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga GTM* agar yang bersangkutan dapat bertobat dan menyesali perbuatannya. Pelaksanaan disiplin gereja bertujuan untuk menjaga kesucian gereja, maka pemimpin dan anggota jemaat harus berada dalam tatanan yang baik.

John Calvin berpendapat bahwa gereja perlu membuat disiplin gereja. Disiplin gereja adalah suatu aturan yang dibuat oleh gereja dan sepenuhnya bersumber dari Allah dan Firman-Nya yang bertujuan untuk tetap menjaga kesucian gereja serta melindungi jemaat dari pengaruh buruk pergaulan.⁵ Jika diperhatikan perkembangan gereja masa Calvin, yang melakukan pengawasan kehidupan jemaat adalah Majelis Gereja yang terdiri dari Pendeta, Penatua dan Diaken. Penggembalaan menjadi tugas dan tanggung jawab Majelis Gereja. Pelaksanaan atau pemberian disiplin gereja adalah tanggung jawab dan wewenang Majelis Gereja. Proses penggembalaan dan pemulihan juga berada dalam wewenang Majelis Gereja.

Melihat kondisi dan keadaan di Gereja Toraja Mamasa Bakal Jemaat Bukit Sion Klasis Sulawesi Tengah telah terjadi masalah tidak efektifnya penerapan disiplin gereja bagi anggota jemaat yang bercerai dan melakukan perkawinan ulang. Sebanyak empat orang telah cerai, satu di antaranya tidak tidak melaksanakan perkawinan ulang setelah

⁵ Jan S Aritonang, *Berbagai Aliran di Dalam dan di Sekitar Gereja*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2016), 87.

cerai. Sementara itu ada dua warga gereja yang sudah cerai namun dilayani pemberkatan perkawinan ulang oleh pihak gereja, dan satu warga telah cerai sebanyak dua kali juga tetap dilayani dalam proses pemberkatan perkawinan yang ketiga. Pada kasus perceraian yang terjadi dalam jemaat, Majelis Jemaat sepenuhnya bertanggung jawab untuk melakukan kunjungan dan penggembalaan bagi warga jemaat yang bercerai dan melakukan perkawinan ulang sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan jemaat agar tetap baik. Tujuan Majelis Jemaat mengadakan kunjungan dan penggembalaan adalah untuk menuntun warga yang melanggar kepada pertobatan dan pemulihan hidup. Namun Majelis Jemaat justru berdiam diri dan membiarkan anggota jemaat hidup dalam dosa. Selanjutnya peneguhan dan pemberkatan perkawinan dapat dilaksanakan jika calon pasangan tidak bermasalah atau masalahnya telah diselesaikan atau tidak dikenakan penggembalaan khusus. Tetapi yang terjadi pada Gereja Toraja Mamasa Bakal Jemaat Bukit Sion Klasis Sulawesi Tengah adalah Majelis Jemaat tidak melaksanakan penggembalaan kepada warga yang bercerai namun mengadakan pelayanan peneguhan dan pemberkatan perkawinan ulang kepada yang bersangkutan. Berdasarkan kasus yang terjadi dalam jemaat, maka menurut penulis perceraian dan perkawinan ulang bukanlah kasus yang biasa-biasa saja melainkan sebuah pelanggaran yang harus ditertibkan berdasarkan aturan gereja.

Dalam kajian ini penulis ingin mengetahui lebih jauh bagaimana efektivitas pelaksanaan disiplin gereja terkait perkawinan ulang dalam Gereja Toraja Mamasa. Melihat lingkup pelayanan Gereja Toraja Mamasa yang sangat luas maka, yang menjadi objek dalam penelitian ini, penulis memilih satu Jemaat anggota Gereja Toraja Mamasa yaitu Bakal Jemaat Bukit Sion Klasis Sulawesi Tengah.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat Latar Belakang di atas maka, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas pelaksanaan disiplin gereja terkait

perkawinan ulang di Gereja Toraja Mamasa Bakal Jemaat Bukit Sion Klasis Sulawesi Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka, yang menjadi tujuan penelitian dalam kajian ini adalah: Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan disiplin gereja terkait perkawinan ulang Gereja Toraja Mamasa Bakal Jemaat Bukit Sion Klasis Sulawesi Tengah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi IAKN Toraja secara khusus dalam mata kuliah Pastoral.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman kepada Jemaat pentingnya menjaga kekudusan perkawinan dan keutuhan rumah tangga agar tidak terjadi perceraian dan tidak melakukan perkawinan ulang. Memberikan pemahaman kepada sinode tentang pentingnya pelaksanaan disiplin gerejawi kepada warga gereja yang akan melaksanakan perkawinan ulang.

E. Sistematika Penulisan

Tulisan ini ditulis dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA. Kajian Pustaka ini terdiri dari definisi efektivitas, disiplin gereja, tujuan disiplin gereja, landasan Alkitab disiplin gereja, disiplin gereja dalam Tata Dasar Gereja Toraja Mamasa, langkah-langkah pelaksanaan disiplin gereja, konsep perkawinan dan pernikahan Kristen, dan perkawinan ulang.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN. Metodologi penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini yakni metode kualitatif, yang meliputi jenis penelitian Teknik pengumpulan data yang terdiri dari: observasi, wawancara. Teknik analisis data dan narasumber atau informan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA. Pemaparan hasil penelitian dan analisis data sebagai berikut: gambaran umum lokasi penelitian, pemaparan hasil penelitian, analisis data.

BAB V: PENUTUP. Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran bagi gereja, dan keluarga.